



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 971-978

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Akuntabilitas Sektor Publik Dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)

Made Adya Febriana Putri<sup>1✉</sup>, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti<sup>2</sup>

Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Udayana

Dosen Administrasi Publik Universitas Udayana

Email: [adyafebriana@gmail.com](mailto:adyafebriana@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu dilakukan evaluasi dari segi akuntabilitas terkait permasalahan yang terjadi dalam pendistribusian perlengkapan pemilihan umum tahun 2019. Hal tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dianalisa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, kejujuran, kebijakan, financial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dari segi akuntabilitas manajerial dan program belum terlaksana secara maksimal mengingat adanya keterlambatan pendistribusian dan kekurangan perlengkapan pemilihan umum di beberapa desa dan TPS yang ada di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Distribusi, Pemilihan Umum, Kabupaten Buleleng*

### Abstract

The performance of the Buleleng Regency General Election Commission needs to be evaluated in terms of accountability related to the problems that occurred in the distribution of general election equipment in 2019. This is the basis in this research to be analyzed. This research uses qualitative descriptive methods with data collection techniques in the form of triangulation (combined) and data analysis is inductive or qualitative. The results of this study show that legally, honesty, policy, financially at the Buleleng Regency General Election Commission have been carried out in accordance with applicable regulations. However, in terms of managerial accountability and programs, it has not been carried out optimally considering the delay in distribution and lack of general election equipment in several villages and polling stations in Buleleng Regency.

Keywords: *Accountability, Distribution, General Election, Buleleng Regency*

## PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008. Komisi Pemilihan Umum disebut sebagai lembaga independen karena lembaga ini bertanggungjawab dalam merancang, mengatur, dan melaksanakan pemilihan umum secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum dibagi menjadi tiga bagian yaitu (1) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, (3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota tertentu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota serta anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota memiliki tanggungjawab dalam mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayahnya masing – masing.

Pemilihan umum merupakan suatu proses demokrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin seperti Presiden, Gubernur, Anggota Parlemen, atau jabatan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, secara umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/ Kota memiliki tanggungjawab dalam melakukan sosialisasi kepada publik mengenai tahapan pemilihan umum itu sendiri serta memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemilihan umum Indonesia yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memastikan pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi Indonesia yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan sukses apabila masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, adanya transparansi dan integritas dari penyelenggara pemilihan umum, adanya peraturan dan ketentuan yang jelas, serta adanya prasarana yang memadai. Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, kinerja Komisi Pemilihan Umum selalu menjadi sorotan publik salah satunya dari sisi akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud ialah apakah Komisi Pemilihan Umum sebagai

penyelenggara pemilihan umum dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik atau tidak. Komisi Pemilihan Umum harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja dan capaian kerjanya untuk membuktikan kepada publik. Akuntabilitas sektor publik ini lebih ditujukan pada capaian kinerja yakni outcome kinerja yang telah dirancang sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, seluruh Komisi Pemilihan Umum baik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota tengah melakukan persiapan pemilihan umum di daerahnya masing – masing, termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Salah satu persiapan dalam menyelenggarakan pemilihan umum ialah menyediakan perlengkapan pemilihan umum yang dibutuhkan oleh masing – masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada pemilihan umum tahun 2019, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah TPS paling banyak di Provinsi Bali yakni sebesar 2.557 TPS. Terjadi permasalahan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng mempersiapkan dan mendistribusikan perlengkapan pemilihan umum yakni terlambatnya pendistribusian perlengkapan pemilihan umum di beberapa desa yang ada di Kabupaten Buleleng, dengan rincian sebagai berikut: (1) Keterlambatan dalam pendistribusian kotak suara di 25 TPS di Kecamatan Buleleng dan 4 TPS di Kecamatan Sawan, (2) Keterlambatan dalam pendistribusian bilik suara di beberapa TPS pada 7 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Buleleng yaitu Desa Poh Bergong, Desa Kalibukbuk, Desa Alasangker, Desa Anturan, Desa Nagasepaha, Desa Sari Mekar, dan Kelurahan Kaliuntu, (3) Kekurangan formulir C1 Plano di Desa Musi Kecamatan Gerokgak, (4) Kekurangan surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk 6 TPS yang ada di Desa Lemukih

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam melakukan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum tahun 2019.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008: 15). Jenis penelitian ini menampilkan hasil sesuai dengan keadaan lapangan tanpa memanipulasi data, fokus penelitian ini terletak pada makna dan deskripsi umum yang disampaikan dalam bentuk kata – kata dibandingkan dengan angka. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Data – data yang digunakan dalam penelitian

berasal dari berita, jurnal, website resmi, dan buku yang kemudian akan dianalisis apakah sesuai dengan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas sektor publik terkait pendistribusian perlengkapan pemilu tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sepatutnya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dikarenakan mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas utama dari KPU. Dari permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Buleleng, penulis menggunakan teori akuntabilitas dari Elwood yang menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari lima dimensi, antara lain:

### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Proses pendistribusian perlengkapan pemilihan umum tahun 2019 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan oleh masing – masing KPU Kabupaten/ Kota di daerahnya masing – masing. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, KPU Kabupaten Buleleng telah menyelesaikan pengepakan perlengkapan pemilihan umum 2019 di tanggal 2 Maret 2019 namun belum seluruh pengepakan tersegel mengingat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa perlengkapan pemilihan umum dapat disegel apabila jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Data Pemilih Tetap (DPT) dan Data Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) serta telah ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa pemilih yang melakukan pindah lokasi memilih akan dilayani oleh KPU sampai dengan tanggal 10 April 2019 maka dari itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan keputusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Buleleng menunda proses penyegelan perlengkapan pemilihan umum. Keterlambatan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Buleleng dipicu oleh segel yang tipis dan mudah robek sehingga KPU Kabupaten Buleleng kekurangan segel

tetapi itu bisa teratasi karena telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bali tetapi hal ini menyebabkan tanggal penyegelan perlengkapan pemilihan umum di KPU Kabupaten Buleleng menjadi lebih mundur mengingat menunggu segel tambahan dikirim serta jumlah TPS yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Bali.

KPU Kabupaten Buleleng mengakui bahwa kurangnya koordinasi antara pihak KPU Kabupaten Buleleng dengan Desa Musi terkait dengan kurangnya formulir C1 Plano Berhologram, pihak KPU Kabupaten Buleleng sebelumnya telah menerima formulir C1 Plano Berhologram sejumlah 4.292 lembar dan telah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya serta KPU Kabupaten Buleleng tidak mendapatkan laporan dari Desa Musi terkait kurangnya formulir C1 Plano Berhologram. KPU Kabupaten Buleleng telah menerima surat suara DPD sejumlah 594.086 surat suara dan hal ini telah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya, penyebab dari kekurangan surat suara DPD ialah hilangnya surat suara Desa Lemukih yang telah dibagi per-TPS sebelumnya oleh PPK.

## 2. Akuntabilitas Manajerial

Mengingat jumlah TPS di Kabupaten Buleleng merupakan jumlah TPS paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali dan kurangnya jumlah segel karena banyak segel yang rusak membuat KPU Kabupaten Buleleng mengerahkan sejumlah tenaga kerja yang berasal dari relawan demokrasi sebanyak 30 orang, buruh sebanyak 21 orang, dan personil KPU Kabupaten Buleleng sebanyak 41 orang serta seluruh komisioner KPU Kabupaten Buleleng agar proses penyegelan perlengkapan pemilihan umum dapat berjalan lebih cepat. Menindaklanjuti kurangnya formulir C1 Plano Berhologram di Desa Musi, KPU Kabupaten Buleleng mengikuti arahan dari KPU Provinsi Bali yakni formulir C1 Berhologram dapat diganti dengan C1 Plano bertanda tangan dan tertera stemple KPU Kabupaten Buleleng. Menindak lanjuti kurangnya surat suara DPD di beberapa TPS di Desa Lemukih, KPU Kabupaten Buleleng melakukan koordinasi dengan Anggota Bawaslu Kabupayem Buleleng yakni surat suara DPD dapat diganti dengan surat suara ulang DPD guna melindungi hak pilih masyarakat. Dalam pendistribusian perlengkapan pemilihan umum dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang berlangsung dari dini hari sampai pukul 06.00 wita.

## 3. Akuntabilitas Program

Pendistribusian perlengkapan pemilihan umum merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Perlengkapan pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting saat penyelenggaraan pemungutan suara di pemilihan umum.

Dalam tahapan ini, KPU Kabupaten Buleleng dinilai kurang bertanggungjawab mengingat adanya kekurangan dalam perlengkapan pemilihan umum di beberapa TPS maupun desa yang ada di Kabupaten Buleleng, tetapi diluar itu penyelenggaraan pemilihan umum di TPS dan desa yang ada di Kabupaten Buleleng dapat terlaksana dan mencapai tujuan dari pemilihan umum.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

KPU Kabupaten Buleleng mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bali yakni menggunakan formulir C1 Plano bertanda tangan dan tertera stemple KPU Kabupaten Buleleng sebagai pengganti formulir C1 Plano Berhologram serta Surat Suara Ulang DPD sebagai pengganti Surat Suara DPD. Dikatakan dapat mempertanggungjawabkan karena KPU Kabupaten Buleleng mampu menyiapkan formulir C1 bertanda tangan dan tertera stemple KPU Kabupaten Buleleng dan Surat Suara Ulang DPD dengan tepat waktu.

#### 5. Akuntabilitas *Finacial*

Dalam pengadaan perlengkapan pemilihan umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

- 1) Sekretariat Jenderal KPU/ KPU Republik Indonesia bertanggungjawab dalam pengadaan:
  - (a) Kotak suara
  - (b) Surat suara
  - (c) Tinta
  - (d) Bilik pemungutan suara
  - (e) Segel
  - (f) Alat bantu tunanetra
  - (g) Daftar calon tetap dan daftar pasangan calon
  - (h) Formulir yang terdiri dari formulir model C berhologram, C1 berhologram, C1 plano berhologram, formulir model DAA dan DAA plano, serta formulir model DA, DA1, dan DA1 plano
- 2) Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh bertanggungjawab dalam pengadaan:
  - (a) Sampul kertas
  - (b) Formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum selain yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU

- 3) Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota bertanggungjawab dalam pengadaan dukungan perlengkapan lainnya berupa alat perlengkapan TPS seperti:
  - (a) Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi
  - (b) Sampul kertas yang digunakan untuk memuat surat suara, berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; Salinan daftar pemilih tetap dan daftar hadir pemilih; Surat pemberitahuan pemilih dan rekapitulasinya; Kunci gembok kotak suara
  - (c) Formulir yang digunakan untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya
  - (d) Stiker kotak suara
  - (e) Alat bantu tunanetra
  - (f) Daftar pasangan calon dan daftar calon tetap

Dalam permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Buleleng yakni kekurangan formulir C1 Berhologram dan Surat Suara Pemilihan DPD bukanlah salah dari jumlah pendistribusian yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia mengingat KPU Kabupaten Buleleng menerima formulir C1 Berhologram dan Surat Suara Pemilihan DPD dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Buleleng tidak ada melakukan penyalahgunaan dana pemilihan umum baik itu pemborosan, kebocoran dana ataupun tindakan korupsi.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian perlengkapan pemilihan umum ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan tanggungjawab dari KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Buleleng telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan keputusan Mahkamah Konstitusi serta KPU Kabupaten Buleleng bertanggungjawab dalam mengatasi permasalahan ini karena telah memenuhi lima indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas *financial*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Imbaruddin, A. 2016. Birokrasi Akuntabilitas Kinerja (Sebuah Refleksi). *Makassar: De La Macca*
- Raba, M. 2020. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. *Malang: UMM Press*
- Rusdiana, N. 2018. Akuntabilitas Kinerja Penelitian. *Bandung: Tresna Bhakti Press*
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap TPS
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 144-PKE-DKPP/VI/2019
- Dharmanu, I Putu & Andreas, Piers. 2022. "Akuntabilitas Sektor Publik Komisi Pemilihan Umum Proponsi Bali Tahun 2018". *Jurnal Imliah Widya Sosiopolitika* 4(2):82 – 94
- Dkpp.go.id. Dinilai Tidak Profesional Bawaslu Buleleng Mengadukan KPU Buleleng Ke DKPP. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://dkpp.go.id/dinilai-tidak-profesional-bawaslu-buleleng-mengadukan-kpu-buleleng-ke-dkpp/>